

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
 Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir yang dilaksanakan yaitu: mengadministrasikan tanah wakaf, dan mengelolanya dengan menanami ratusan pohon jati, kelapa, mangga, nangka, pisang, dan bambu. Sedangkan untuk implementasi mengenai hak Nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur dan kewajibannya dalam membuat laporan terkait pengelolaan harta benda wakaf kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, belum pernah dilakukan sama sekali.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*
 Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*, menunjukkan kejelasan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir merupakan suatu kemaslahatan. Berdasarkan berbagai aspek dari mulai menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan agar perwakafan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat dan cita-cita Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di samping itu, pembinaan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kantor urusan agama seharusnya ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya sistem kenazhiran.

B. Saran

1. Implementasi hak dan kewajiban nazhir harus berjalan seimbang pada perwakafan di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Karena keduanya merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Nazhir perlu untuk mengambil haknya agar tercapai keseimbangan atas apa yang telah ia kerjakan, dan masyarakat perlu menyadari bahwa nazhir yang mengambil bagian haknya bukanlah suatu bentuk pelanggaran, tetapi sebagai bentuk apresiasi nyata yang langsung dirasakan oleh Nazhir itu sendiri.

2. Badan Wakaf Indonesia atau Kementerian Agama baik pusat maupun daerah perlu melakukan pembinaan yang lebih intensif, agar implementasi hak dan kewajiban Nazhir dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang.
3. Pembinaan dan pelatihan dari para pihak yang berwenang sangat mutlak diperlukan kepada para Nazhir, karena pengetahuan belum semuanya Nazhir memahami tugas pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan wakaf.
4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pedesaan mengenai segala macam problematika implementasi wakaf yang sering ditemukan, agar masyarakat mengetahui betul tentang perwakafan yang sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan.

